BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

1. Sesuai hasil penelitian tinjuan yuridis terhadap penyelesaian perkara penutupan hak akses rumah yang terkurung melalui mediasi di luar pengadilan yang terjadi di Rungkut Menanggal RW. 005 RT. 001 Gunung Anyar Surabaya. Tinjauan dalam hukum agraria bahwasanya perbuatan tersebut telah melanggar kententuan mengenai asas hak fungsi sosial yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sudah menjadi kewajiban kepada pemegang hak milik atas tanah guna mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, karena pada hakikatnya kepentingan umum lebih utama dari kepentingan pribadi.
2. Ditinjau dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam perbuatan melawan hukum, dalam perkara ini unsur unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, yaitu unsur adanya suatu perbuatan, unsur itu mekawan hukum, unsur adanya kesalahan, unsur perbuatan menimbulkan kerugian, unsur keberadaan hubungan kasual antara kerugian serta perbuatan, dan kesimpulannya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

2. Upaya yang Pak Ridwan laksanakan adalah dengan cara musyawarah terlebih dahulu, upaya kedua melaporkan ke RT/RW, dan upaya ketiga dengan cara melaporka 59 elurahan Rungkut Menanggal dan di Kelurahan tesebut dilakukan mediasi.
3. Hasil dari pada mediasinya adalah bahwa pihak saudara Pak Thoif tidak keberatan memberikan akses jalan selama lamanya kepada Pak Ridwan tetapi tidak ada hak milik tanah, melainkan hanya sekedar hak akses jalan saja serta pihak Pak Thoif berjanji akan memberikan hak akses jalan yang layak dalam tempo waktu selama 8 (delapan) bulan, untuk sementara waktu dalam waktu 3 (tiga) hari akan diberikan hak akses jalan darurat dan Pak Thoif bersedia memberi ruang untuk berbagi guna meletakkan sepeda motor. Selanjutnya dari pihak saudari Ibu Hj.Azizah dan keluarga tidak keberatan untuk mememberi jalan akses ke kanan (sisi selatan), akan tetapi tidak ada hak memiliki tanah hanya sekedar hak akses jalan saja dan Ibu Hj.Azizah akan menghentikan pembangunan tembok pembatas setinggi 2 (dua) meter.

4.2. **Saran**

1. Saran dari penulis untuk masyarakat agar lebih memperhatikan batasan batasan terhadap hak milik atas tanah, karena hak tersebut mempunyai batasan yang lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, serta supaya tidak merugikan orang lain supaya tidak melanggar ketentuan perbuatan melawan hukum, sehingga teciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat.

2. Saran dari penulis untuk pemerintah supaya lebih memberikan peraturan yang lebih rinci yang mampunyai kepastian hukum terhadap penutupan hak akses rumah yang terkurung.